



INSTRUKSI DEKAN
3451/UN5.2.17.D/KP.07.07/2024

TENTANG
PAKAIAN KERJA

Sehubungan dengan Peningkatan Kedisiplinan Tenaga Kependidikan Pegawai Tidak Tetap baru di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara Tahun 2024. Guna menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dekan menginstruksikan kepada seluruh tendik untuk :

- 1. Memakai tanda pengenal pada saat bekerja.
- 2. Memakai pakaian kerja sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut:

No	Hari	Pegawai/Tenaga Kependidikan	Pakaian
1.	Senin	Seluruh pegawai/tenaga kependidikan	a. Baju kemeja warna putih b. Celana/rok kain warna gelap/selaras
2.	Selasa - Rabu	Seluruh pegawai/tenaga kependidikan	a. Baju kemeja warna bebas b. Celana/rok kain warna gelap/selaras
3.	Kamis	Seluruh pegawai/tenaga kependidikan	a. Baju kemeja warna hitam b. Celana/rok kain warna gelap/selaras
4.	Jumat	Seluruh pegawai/tenaga kependidikan	a. Baju kemeja batik b. Celana/rok kain warna gelap/selaras

- 3. Pakaian yang digunakan saat upacara bendera atau kegiatan resmi lainnya sesuai dengan yang ditentukan dalam surat undangan upacara bendera atau kegiatan resmi lainnya.
- 4. Instruksi Dekan ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2024.

Demikian Instruksi Dekan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Medan, 04 Oktober 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Dekan
Fakultas Vokasi



Isfenti Sadalia
NIP 196710191993032002